PROSEDUR PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) KHASANAH UMMAT PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

ISMA ROHMAWATI

NIM: 1423204103

PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Isma Rohmawati
1423204103

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produk dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Maka dari itu BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada masyarakat salah satunya melalui pembiayaan musyarakah. Dalam memberikan pembiayaan tidak langsung diberikan kepada nasabah, akan tetapi ada prosedur-prosedur yang wajib dipenuhi oleh nasabah, sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan.

Jenis metode penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan di BPRS Khasanah Ummat yaitu tahap pengumpulan informasi data nasabah, tahap analisis pembiayaan yang menyangkut keadaan usaha calon debitur, tahap pemberian pembiayaan melalui prinsip 5C+1S yaitu : *charakter, capital, capacity, collateral,condition of economic, dan syariah,* dan tahap keputusan pembiayaan yaitu pihak BPRS yang mempunyai wewenang memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak diterima atau tidak.

Kata kunci: Prosedur, Pembiayaan Musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN viii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR 10
D. METODE PENELITIAN TUGAS AKHIR 10
1. Jenis Penelitian 10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 11
3. Teknik Pengumpulan Data 11
4. Metode Analisis Data 13
5. Keabsahan Data 15
BAB II LANDASAN TEORI 17
A. KAJIAN TEORI 17
1. Prosedur 17
2. Pembiayaan Modal Kerja 18

IAIN PURWOKERTO

3. Musyarakah 19
a. Pengertian Musyarakah..... 19
b. Jenis-Jenis Musyarakah 20
c. Rukun dan Syarat Musyarakah 23
d. Karakteristik Musyarakah..... 24
e. Manfaat Musyarakah 25
B. PENELITIAN TERDAHULU 26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 28
A. GAMBARAN UMUM OBYEK TUGAS AKHIR 28
1. Sejarah Singkat BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 28
2. Visi & Misi 30
3. Motto 30
4. Struktur Organisasi 31
B. SISTEM OPERASIONAL DAN PRODUK-PRODUK BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO 34
1. Sistem Operasional BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 34
2. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto 40
C. PEMBAHASAN 43
1. Skema Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) 43
2. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) 45
3. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Modal Kerja (*Musyarakah*)..... 59
4. Data Angsuran Nasabah Pembiayaan Musyarakah..... 61
D. ANALISIS..... 62

IAIN PURWOKERTO

BAB IV PENUTUP 68

A. KESIMPULAN 68

B. SARAN 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dimiliki tidak sesuai dengan ajaran agamanya yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, disatu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank.[1]

IAIN PURWOKERTO

Bank syariah ditanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. Dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang Bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan

[1] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil" (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankkan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.[2]

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992, pengaturan mengenai perbankkan Islam sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. UU tersebut telah mengakui dengan tegas keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional disamping bank konvensional. Dengan pengaturan yang sedemikian rupa, maka secara yuridis dan legitimasi bank syariah dalam tata hukum perbankan nasional dapat dikatakan sudah lebih jelas dan pasti dibandingkan sebelumnya. Lebih-lebih setelah terbitnya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sekarang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004, yang telah memuat beberapa ketentuan yang secara spesifik berkaitan langsung dengan eksistensi dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.[3]

IAIN PURWOKERTO

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Antonio dan Perwataatmadja

---

[2] M.Syafi'i Antonio & M. Akhyar Adnan, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm. 21.

[3] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 2-3.

membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."[4] Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa, dan kegiatan usaha perbankan yang baru, dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Pada bank Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian atas produk, jasa, dan kegiatan usaha bank Islam tersebut, agar tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Lembaga pengawas inilah yang akan memberikan fatwa kepada bank yang bersangkutan.

Dengan demikian jelas, bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah) yang diarahkan

IAIN PURWOKERTO

[4] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-16.

kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *Kaffah* dan *Istiqamah*, sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi. Tujuan perbankan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsiblity*). Fungsi perbankan syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi bisnis (*tijarah*) sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah. Ketentuan fungsi bisnis dari bank syariah dan UUS ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa: *Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.*[5]

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding.* Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending.*[6] Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

[5] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36-121.

[6] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 41.

IAIN PURWOKERTO

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" dan nomor 13: "prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).[7]

Penilaian permohonan pembiayaan atau lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan bank, persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon debitur, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung kepada yang bersangkutan maupun dari sumber intern bank itu atau yang berasal dari sumber lain. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, yang

IAIN PURWOKERTO

[7] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2-3.

menyangkut sektor usaha, besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta serta tujuan penggunaannya, peralatan yang dimiliki, lokasi usaha, jaminan serta surat-suratnya, dan sebagainya. Biasanya pada saat tersebut, calon debitur diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank, antara lain berisi informasi penting yang diperlukan bank. Semua informasi dasar, baik yang berasal dari hasil wawancara, keterangan tertulis formulir permohonan pembiayaan, dan intern bank, maupun sumber-sumber lainnya, kemudian diolah dan dituangkan dalam Laporan Pengenalan Proyek.[8]

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. (peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.[9] Karena itu pula lah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

IAIN PURWOKERTO

---

[8] *Ibid,* hlm. 222-223.
[9] *Ibid,* hlm. 3-4.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.[10] Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha terutama di BPRS Khasanah Ummat. Sebaliknya bila pegelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha BPRS. Dana yang dimiliki BPRS, baik yang berasal dari simpanan maupun modal disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya yaitu: aman, lancar, menghasilkan. Adapun kriteria pemberian pembiayaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengutamakan memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada: belas kasihan, nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, situs sosial tinggi).
2. Utamakan memberikan pembiayaan berdasarkan unsur-unsur: kelayakan usaha, kemampuan bayar.[11] Dari penjelasan tersebut, di BPRS Khasanah Ummat sangat diperlukan prosedur pembiayaan guna memperlancar usaha yang akan dibiayai, karena dalam menilai calon nasabah melalui prinsip 5C+1S tidak hanya untuk pembiayaan makro, tetapi untuk pembiayaan mikro pun tetap dinilai. BPRS Khasanah Ummat mempunyai produk pembiayaan, salah satu nya yaitu pembiayaan modal kerja.

IAIN PURWOKERTO

[10] Veitzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara , 2010), hlm. 718.

[11] Chek list dokumen analisa pembiayaan BPRS Khasanah Ummat.

Jangka waktu modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/ subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jelas oleh Bank Indonesia.

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.[12] Dengan *Musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dengan terbebas dari bunga yang diidentikan dengan riba dalam perspektif hukum Islam. Sebagai salah satu bentuk prinsip bagi hasil, maka pihak-pihak dalam *musyarakah* akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam *mudharabah*, dalam musyarakah pun berlaku prinsip *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) diantara pihak-pihak yang melakukan akad. *Musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting yang sangat melekat. Hal ini mengandung arti bahwa apabila sebuah lembaga keuangan syariah tanpa menggunakan akad *musyarakah* sebagai instrumen utamanya, maka lembaga keuangan syariah itu tidak sempurna dan tidak terkesan kesyariahannya. Namun, tentu saja, implementasi dari akad *musyarakah* dilembaga keuangan syariah itu mengalami

[12] *Ibid,* hlm. 17-18.

IAIN PURWOKERTO

modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik dari lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan diri yang lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Dari beberapa definisi, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh.[13] Pembahasan tentang *musyarakah* dalam fiqih menunjukan bahwa *musyarakah* adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain.[14]

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Prosedur Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto."

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pertanyaan Bagaimana Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?.

---

[13] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 73-75.

[14] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah,* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 89-90.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui jenis-jenis pembiayaan dan mengetahui prosedur pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi dilembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis Laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana penelitian yang dilakukan, dan menyajikanya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

IAIN PURWOKERTO

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir disini adalah menggunakan *field research* atau penelitian lapangan, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu

saat ditengah masyarakat.[15] Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian bertempat di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada hari kamis tanggal 2 Februari sampai 28 Februari 2017

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (*primer*) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.[16]

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[17] Observasi sebagai

IAIN PURWOKERTO

---

[15] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

[16] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian Praktis,* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 84.

[17] *Ibid,* hlm. 84.

alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti langsung mengamati objek yang diteliti dengan mendatangi langsung PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi penelitian yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan modal kerja di bank tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[18]

Teknik ini dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan di BPRS Khasanah Ummat atau pihak-pihak terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan bagian marketing, dan bagian umum dan personalia.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

IAIN PURWOKERTO

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137.

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.[19]

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Khasanah Ummat, seperti arsip-arsip, formulir-formulir, dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan Musyarakah, pencatatan data pembiayaan dan sebagainya. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, browsing diinternet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen-dokumen diatas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

4. Metode Analisis Data

IAIN PURWOKERTO

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data kualitatif bersifat

[19] Muhamad, *Metodologi Peneitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152-153.

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Tahapan dalam analisis data kualitatif yang peneliti gunakan antara lain:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Disini dalam meredukasi data peneliti memilih data-data yang sudah diperoleh dan kemudian dirangkum.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

   Setelah data diredukasi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

IAIN PURWOKERTO

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Disini peneliti mendisplaykan data melalui deskripsi dan gambar yang dinarasikan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, setelah peneliti meredukasi dan mendisplaykan data, maka dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh saat peneliti membaca seluruh isi dari penelitian ini.[20]

5. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik

[20] *Ibid,* hlm. 244-252.

IAIN PURWOKERTO

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.[21]

IAIN PURWOKERTO

[21] *Ibid,*hlm. 241.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sehingga penulis dapat menarik kesimpulan tentang prosedur pembiayaan modal kerja.

Adapun prosedur pembiayaan modal kerja sebagai berikut:

1. Nasabah datang langsung ke bagian Customer Service.
2. Setelah itu nasabah mendapat penjelasan dari Customer Service tentang pembiayaan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah.
3. Setelah nasabah mendapat penjelasan dari Customer Service, kemudian pihak nasabah sepakat akan hal pembiayaan.
4. Setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan.
5. Kemudian nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak bank.
6. Setelah nasabah mengisi formulir dengan lengkap, formulir diserahkan kembali kepada Customer Service untuk diperiksa dan diinput.
7. Nasabah menyerahkan fotocopi identitas diri yang sah dan masih berlaku.
8. Setelah itu tanda tangan perjanjian baru ke bagian administrasi lalu dicek Sistem Informasi Debitur (SID) nya.
9. Bank melakukan penilaian dan survey langsung ketempat nasabah untuk dicek kondisi usaha, jaminan, dan sebagainya.

IAIN PURWOKERTO

10. Setelah dilakukan survey, berkas diberikan kepada pimpinan untuk ditinjau dan memberi keputusan.
11. Setelah dapat persetujuan berkas diberikan ke ADMP untuk dibuatkan akad.
12. ADMP memberitahu realisasi tanggal pencairan dana ke bagian marketing.
13. Marketing memberitahukan kenasabah.
14. Pihak *mudharib* menyediakan keahlian dan keterampilan untuk mengelola usaha.

B. Saran

1. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka bank berkewajiban untuk memiliki dan menerapkan, antara lain sistem pengawasan intern. (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah beserta penjelasannya).

   Maka dari itu pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam memberikan pembiayaan hendaknya terus menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam pembiayaan musyarakah karena berkaitan langsung dengan pemberian pembiayaan modal kerja.
2. Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik

IAIN PURWOKERTO

sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan (Binti Nur Asiyah, 2015: 61).

Maka dari itu dalam memberikan pembiayaan pihak BPRS Khasanah Ummat hendaknya terus melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan guna meminimalisir terjadinya resiko.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, M. Syafi'i & M. Akhyar Adnan. 2004. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman.*Yogyakarta: Adipura.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajaman Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia.

Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.* Yogyakarta: STAIN Po PRESS.

Danupranata, Gita. 2015. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Janwari,Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhamad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

_____. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah.* Yogyakarta: AMPYKPN.

_____. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

_____. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rivai, Veithzal & Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah.* Jakarta: Paramadika.

IAIN PURWOKERTO

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajaman Perbankan Syariah.* Bandung: Pustaka Setia.

Internet

www.pengertiandefinisi.com/pengertian-prosedur-dan-aturan-aturan-yang-melekat-di-dalamnya/.

Tugas Akhir

Juliningsih, Rinda. 2015. *Prosedur Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.* Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Hafissidqi, Zulfa. 2015. *Mekanisme Pembiayaan KPR Syariah dengan akad Mudharabah di BTN Kantor Cabang Syariah Tegal.* Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Isnandar, Ravi. 2015. *Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Dalam Program Khusus Usaha Mikro di BSM Cilacap*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Dokumen

Dokumen BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO